



PT. Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PELAKSANAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Kusuma Adi Winata
Jabatan : Kepala Bagian Penjaminan Risiko

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Pelaksanaan : PT. JAMKRIDA JATENG
Berkedudukan di : Semarang
Alamat : Jl. Setiabudi No. 128 Banyumanik Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh :
Nama Penerbit Jaminan Pelaksanaan : **PT. JAMKRIDA JATENG**
Nomor Jaminan/ Tanggal : **JT.SB.02.07.25.015762**
Atas Nama : **CV. RAYYAN NUSANTARA**

Untuk pembayaran Pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 027/15372/PSMA/2025** tanggal 1 Juli 2025 dengan pekerjaan **Pembangunan Gedung Kantor (1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kemalang)** sebesar **Rp. 249.095.800 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** adalah Jaminan Pelaksanaan yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Pelaksanaan bersangkutan.

- Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya.
- Jaminan Pelaksanaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan kami tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 02 Juli 2025
PT JAMKRIDA JATENG



Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Penjaminan Risiko



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.07.25.015762

Nilai Rp. 249.095.800,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. RAYYAN NUSANTARA, yang beralamat di Desa Lesmana, Rt 001 Rw 009, Kecamatan Ajlbarang, Kabupaten Banyumas sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : Pejabat Penandatanganan Kontrak Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Pemuda No. 134 Semarang sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 249.095.800,00 Terbilang : (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 027/15372/PSMA/2025. tanggal 01 Juli 2025 untuk pelaksanaan pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor (1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Kemalang) yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari kalender dan/ atau efektif mulai tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Januari 2026
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 02 Juli 2025

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 2.665.506
SB021

Dian Kusuma Adi Winata
Kepala Bagian Penjaminan Risiko